



P U T U S A N

Nomor 220/ Pid.B/ 2021/ PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DEDI IRAWAN Als DAUD Bin SAMSUDIN**
Tempat Lahir : Suka Bumi (Oku Timur);
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/ 24 April 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Gunung Batu Kec. Cempaka Kab. Oku Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Februari 2021;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 23

Putusan Nomor: 220/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tersebut ;

Setelah Membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 220/Pen.Pid/2021/PN Bta tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 220/Pen.Pid/2021/PN Bta tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya ;

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI IRAWAN Als DAUD Bin SAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI IRAWAN Als DAUD Bin SAMSUDIN** berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna ungu;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna biru motif bunga;
 - 1 (satu) lembar kain sarung warna hitam putih;
 - 1 (satu) lembar sobekan kain sarung warna putih;

Dikembalikan kepada saksi korban KHOIRUL ANAM Bin AHMAD TOWIL (Alm)

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 30 cm

Halaman 2 dari 23

Putusan Nomor: 220/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah)

Terhadap tuntutan tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa DEDI IRAWAN Als DAUD Bin SAMSUDIN bersama dengan Sdr.AAN Bin ALI MANGKUAH (belum tertangkap) dan Sdr. TUAH Bin LANGSUNG (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2020 atau pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di dalam pondok milik saksi korban KHOIRUL ANAM Bin AHMAD TOWIL (Alm) di Desa Harisan Jaya Dusun Darmo Kec. Cempaka Kab. OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"* perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Halaman 3 dari 23

Putusan Nomor: 220/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Sdr.AAN Bin ALI MANGKUAH dan Sdr. TUAH Bin LANGSUNG berjalan kaki menuju pondok saksi korban yang mana jaraknya lebih kurang 10 m,sebelum sampai di pondok milik saksi korbanKHOIRUL ANAM Bin AHMAD TOWIL(Alm) terlebih dahulu terdakwa dan Sdr. AAN Bin ALI MANGKUAH dan Sdr. TUAH Bin LANGSUNG melihat keadaan dan mencari tahu saksi korban apakah sudah tidur atau belum,lalu Sdr. AAN berjalan mendekati pondok saksi korban lalu datang lagi dan memberitahukan saksi korban belumtidur, sekira jam 03.00 Wib terdakwa dan Sdr. AAN Bin ALI MANGKUAH dan Sdr. TUAH Bin LANGSUNG mengetahui bahwa saksi korban dan saksi IMRO ATIN Bin SURAT sudah tidur lalulangsung naik keatas pondok sambil masing-masing memegang senjata tajam yang telah dibawa sebelumnya Sdr.AAN Bin ALI MANGKUAH dan Sdr. TUAH Bin LANGSUNG juga mengenakan penutup muka,;
- Bahwa pada saat itu terdakwa memegangsenter untuk memberikan penerangan /cahaya kepada Sdr. AAN Bin ALI MANGKUAH dan Sdr. TUAH Bin LANGSUNGlangsung mendobrak pintu pondok hingga akhirnyaterbuka kemudian Sdr. AAN Bin ALI MANGKUAH dan Sdr. TUAH Bin LANGSUNG masuk kedalam pondok lalu terdakwa ikut menyusulmasuk Kemudianterdakwamelihat Sdr. TUAH Bin LANGSUNG mengambil senter kepala milik saksi korban lalu senter tersebut dikenakandikepala Srd. TUAH, setelah itu Sdr. TUAH dan Sdr. AAN mengancam saksi korban dan saksi IMRO ATIN Bin SIRAT jangan berteriak,kalau berteriak dibunuh, lalu terdakwa melihat Sdr. AAN mengikat kedua tangan saksi korban IMRO ATIN Bin SIRAT kedepan dengan kain jilbab warna ungu motif bunga/kembang dan menutup mulutnyadengan baju kaos lengan panjang warna ungu dan mengikat kedua kaki dengan sobekan kainsarungwarnahitam dan Sdr. TUAH Bin LANGSUNG mengikat kedua tangan saksi korban posisi belakang dengan sobekan kain warna hitamputih, lalu mengikat kedua kaki saksi korban juga dengan sobekan kain warna hitam putih dan jugamenutup mulut saksi korban dengan kaos sarung warna hitam putih “ lalu terdakwa berkata “JANGAN KUAT-KUAT NANTI MATI “ , kemudian terdakwa dan AAN Bin ALI MANGKUAH dan Sdr. TUAH Bin LANGSUNG menggeledahisi pondok saksi korban danterdakwa mengambil 1 unit Hp merk ALDO warna hitam, dan terdakwa belum tahu

Halaman 4 dari 23

Putusan Nomor: 220/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



apa saja yang diambil oleh AAN Bin ALI MANGKUAH dan Sdr. TUAH Bin LANGSUNG, lalu terdakwa berkata lagi “ CEPAT-CEPAT KELUAR “ kemudian terdakwa keluar dari pondok dan selanjutnya terdakwa mengambil 1 buah aki motor merk GS, lalu kedua AAN Bin ALI MANGKUAH dan Sdr. TUAH Bin LANGSUNG menyusul keluar dari pondok lalu menuju tempat parkir motor milik saksi korban yang berada dibawah pondok;

- Bahwa pada saat motor tersebut mau dibawa, sepeda motor tersebut terkunci stang, lalu Sdr. AAN masuk lagi kedalam pondok dan berkata kepada saksi korban dimana kunci motor, tidak lama kemudian Sdr. AAN keluar dari pondok dan memberikan kunci motor ke Sdr. TUAH, lalu motor tersebut dimundurkan oleh Sdr. TUAH kemudian langsung dihidupkan setelah itu kabur meninggalkan saksi korban, ditengah perjalanan terdakwa, Sdr. AAN dan Sdr. TUAH berhenti dan menjelaskan apa-apa saja yang telah diambil, lalu terdakwa jelaskan kepada Sdr. AAN dan Sdr. TUAH bahwa terdakwa mengambil Hp ALDO dan AKI motor, lalu Sdr. AAN menjelaskan mengambil HP NOKIA warna hijau, kemudian melanjutkan perjalanan lagi menuju desa Gunung batu kerumah Sdr. AAN sampai dirumah Sdr. AAN, terdakwa dan Sdr. TUAH pulang masing-masing lalu 2 (dua) hari pada hari Jumat Tanggal 25 September 2020 sekira jam 09.00 Wib kami kumpul dirumah Sdr. AAN dan memberitahukan bahwa Sdr. AAN mau memiliki/ memakai motor Honda revoyang telah diambil milik saksi korban tersebut sambil memberikan uang Rp.500.000,- kepada terdakwa dan Rp.500.000,- Kepada Sdr. TUAH, serta aki motor yang terdakwa ambil tersebut minta oleh Sdr. AAN lalu aki tersebut dipasangkan dimotor revoyang tersebut buah aki motor merk GS, lalu kedua teman terdakwa menyusul keluar dari pondok lalu kami menuju tempat parkir motor milik saksi korban yang berada dibawah pondok, pada saat motor tersebut mau dibawa, sepeda motor tersebut terkunci stang, lalu Sdr. AAN masuk lagi kedalam pondok dan berkata kepada saksi korban dimana kunci motor, tidak lama kemudian Sdr. AAN keluar dari pondok dan memberikan kunci motor ke Sdr. TUAH, lalu motor tersebut dimundurkan oleh Sdr. TUAH kemudian langsung dihidupkan setelah itu ketiganya kabur meninggalkan saksi korban, ditengah perjalanan terdakwa berhenti dan menjelaskan apa-apa saja yang kami ambil, lalu terdakwa jelaskan kepada Sdr. AAN dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUAH bahwa terdakwa mengambil Hp ALDO dan AKI motor, lalu SdrAAN menjelaskan mengambil HP NOKIA warna hijau, kemudian kami melanjutkan perjalanan lagi menuju desa Gunung batu kerumah Sdr. AAN sampai di rumah Sdr. AAN, terdakwa dan Sdr. TUAH pergi ke rumah masing-masing;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan AAN Bin ALI MANGKUAH dan Sdr. TUAH Bin LANGSUNG saksi korban KHOIRUL ANAM Bin AHMAD TOWIL (Alm) mengalami kerugian materi lebih kurang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)

-----Bahwa Perbuatan terdakwa DEDI IRAWAN Als DAUD Bin SAMSUDIN sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana.-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa DEDI IRAWAN Als DAUD Bin SAMSUDIN bersama dengan Sdr.AAN Bin ALI MANGKUAH (belum tertangkap) dan Sdr. TUAH Bin LANGSUNG pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2020 atau pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di dalam pondok milik saksi korban KHOIRUL ANAM Bin AHMAD TOWIL di Desa Harisan Jaya Dusun Darmo Kec. Cempaka Kab. OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal Sdr.AAN Bin ALI MANGKUAH dan Sdr. TUAH Bin LANGSUNG berjalan kaki menuju pondok saksi korban yang mana jaraknya lebih kurang

Halaman 6 dari 23

Putusan Nomor: 220/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 m,sebelum sampai di pondok milik saksi korban KHOIRUL ANAM Bin AHMAD TOWIL(AIm) terlebih dahulu terdakwa dan Sdr. AAN Bin ALI MANGKUAH dan Sdr. TUAH Bin LANGSUNG melihat keadaan dan mencari tahu saksi korban apakah sudah tidur atau belum,lalu Sdr. AAN berjalan mendekati pondok saksi korban lalu datang lagi dan memberitahukan saksi korban belum tidur, sekira jam 03.00 Wib terdakwa dan Sdr. AAN Bin ALI MANGKUAH dan Sdr. TUAH Bin LANGSUNG mengetahui bahwa saksi korban dan saksi IMRO ATIN Bin SURAT sudah tidur lalu langsung naik keatas pondok sambil masing-masing memegang senjata tajam yang telah dibawa sebelumnya Sdr.AAN Bin ALI MANGKUAH dan Sdr. TUAH Bin LANGSUNG juga mengenakan penutup muka,;

- Bahwa pada saat itu terdakwa memegang senter untuk memberikan penerangan /cahaya kepada Sdr. AAN Bin ALI MANGKUAH dan Sdr. TUAH Bin LANGSUNG langsung mendobrak pintu pondok hingga akhirnya terbuka kemudian Sdr. AAN Bin ALI MANGKUAH dan Sdr. TUAH Bin LANGSUNG masuk kedalam pondok lalu terdakwa ikut menyusul masuk kemudian terdakwa melihat Sdr. TUAH Bin LANGSUNG mengambil senter kepala milik saksi korban lalu senter tersebut dikenakan di kepala Sdr. TUAH, setelah itu Sdr. TUAH dan Sdr. AAN mengancam saksi korban dan saksi IMRO ATIN Bin SURAT jangan berteriak,kalau berteriak dibunuh, lalu terdakwa melihat Sdr. AAN mengikat kedua tangan saksi korban IMRO ATIN Bin SURAT kedepan dengan kain jilbab warna ungu motif bunga/kembang dan menutup mulutnya dengan baju kaos lengan panjang warna ungu dan mengikat kedua kaki dengan sobekan kain sarung warna hitam dan Sdr. TUAH Bin LANGSUNG mengikat kedua tangan saksi korban posisi belakang dengan sobekan kain warna hitam putih, lalu mengikat kedua kaki saksi korban juga dengan sobekan kain warna hitam putih dan juga menutup mulut saksi korban dengan kaos sarung warna hitam putih “ lalu terdakwa berkata “JANGAN KUAT-KUAT NANTI MATI “ , kemudian terdakwa dan AAN Bin ALI MANGKUAH dan Sdr. TUAH Bin LANGSUNG mengeledah isi pondok saksi korban dan terdakwa mengambil 1 unit Hp merk ALDO warna hitam, dan terdakwa belum tahu apa saja yang diambil oleh AAN Bin ALI MANGKUAH dan Sdr. TUAH Bin LANGSUNG, lalu terdakwa berkata lagi “ CEPAT-CEPAT KELUAR “

Halaman 7 dari 23

Putusan Nomor: 220/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa keluar dari pondok dan selanjutnya terdakwa mengambil 1 buah aki motor merk GS, lalu kedua AAN Bin ALI MANGKUAH dan Sdr. TUAH Bin LANGSUNG menyusul keluar dari pondok lalu menuju tempat parkir motor milik saksi korban yang berada dibawah pondok;

- Bahwa pada saat motor tersebut mau dibawa, sepeda motor tersebut terkunci stang, lalu Sdr. AAN masuk lagi kedalam pondok dan berkata kepada saksi korban dimana kunci motor, tidak lama kemudian Sdr. AAN keluar dari pondok dan memberikan kunci motor ke Sdr. TUAH, lalu motor tersebut dimundurkan oleh Sdr. TUAH kemudian langsung dihidupkan setelah itu kabur meninggalkan saksi korban, ditengah perjalanan terdakwa, Sdr. AAN dan Sdr. TUAH berhenti dan menjelaskan apa-apa saja yang telah diambil, lalu terdakwa jelaskan kepada Sdr. AAN dan Sdr. TUAH bahwa terdakwa mengambil Hp ALDO dan AKI motor, lalu Sdr. AAN menjelaskan mengambil HP NOKIA warna hijau, kemudian melanjutkan perjalanan lagi menuju desa Gunung batu kerumah Sdr. AAN sampai dirumah Sdr. AAN, terdakwa dan Sdr. TUAH pulang masing-masing lalu 2 (dua) hari pada hari Jumat Tanggal 25 September 2020 sekira jam 09.00 Wib kami kumpul dirumah Sdr. AAN dan memberitahukan bahwa Sdr. AAN mau memiliki/ memakai motor Honda revoy yang telah diambil milik saksi korban tersebut sambil memberikan uang Rp.500.000,- kepada terdakwa dan Rp.500.000,- kepada Sdr. TUAH, serta aki motor yang terdakwa ambil tersebut minta oleh Sdr. AAN lalu aki tersebut dipasangkan dimotor revoy tersebut buah aki motor merk GS, lalu kedua teman terdakwa menyusul keluar dari pondok lalu kami menuju tempat parkir motor milik saksi korban yang berada dibawah pondok, pada saat motor tersebut mau dibawa, sepeda motor tersebut terkunci stang, lalu Sdr. AAN masuk lagi kedalam pondok dan berkata kepada saksi korban dimana kunci motor, tidak lama kemudian Sdr. AAN keluar dari pondok dan memberikan kunci motor ke Sdr. TUAH, lalu motor tersebut dimundurkan oleh Sdr. TUAH kemudian langsung dihidupkan setelah itu ketiganya kabur meninggalkan saksi korban, ditengah perjalanan terdakwa berhenti dan menjelaskan apa-apa saja yang kami ambil, lalu terdakwa jelaskan kepada Sdr. AAN dan Sdr. TUAH bahwa terdakwa mengambil Hp ALDO dan AKI motor, lalu Sdr. AAN menjelaskan mengambil HP NOKIA warna hijau, kemudian kami

Halaman 8 dari 23

Putusan Nomor: 220/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan lagi menuju desa Gunung batu kerumah Sdr. AAN sampai di rumah Sdr. AAN, terdakwa dan Sdr. TUAH pergi ke rumah masing-masing;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan AAN Bin ALI MANGKUAH dan Sdr. TUAH Bin LANGSUNG saksi korban KHOIRUL ANAM Bin AHMAD TOWIL (Alm) mengalami kerugian materi lebih kurang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)

-----Bahwa Perbuatan terdakwa DEDI IRAWAN Als DAUD Bin SAMSUDIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi:

1. **KHOIRUL ANAM Bin AHMAD TOWIL (Alm)**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:
 - Bahwa Pada hari rabu tanggal 23 September 2021 sekira jam 03.00 Wib di desa Harisan Jaya Kec.Cempaka Kab. OKU Timur saksi dan saksi IMRO ATIN Binti SIRAT istirahat tiba-tiba Terdakwa dan dua pelaku lainnya mendobrak pintu rumah bagian depan dan langsung masuk kedalam rumah;
 - Bahwa kemudian kedua pelaku lainnya langsung mengancam saksi dan saksi IMRO ATIN Binti SIRAT dengan menggunakan senjata tajam jenis golok dan pisau sambil berkata " Diam jangan teriak kalau teriak kubunuh dan kubakar " dan 1 pelaku lainnya memegang senter memberikan lampu penerangan , setelah itu para pelaku termasuk terdakwa mengikat kedua tangan saksi posisi ke belakang dengan menggunakan sobekan kain sarung milik saksi IMRO ATIN Binti SIRAT dan menutup mulut kedua saksi dengan kain sarung serta juga mengikat kedua kaki saksi , dan 1 pelaku lainnya mengikat kedua tangan saksi IMRO ATIN ke depan dengan menggunakan jilbab miliknya dan menutup mulut saksi IMRON ATIN dengan baju kaos serta juga mengikat keduanya;

Halaman 9 dari 23

Putusan Nomor: 220/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar salah satu yang memegang senter berkata, “jangan diikat kuat-kuat nanti mati, Cepat turun” lalu saat itu saksi mengetahui bahwa suara tersebut mirip suara Terdakwa, dan juga saksi melihat bentuk tubuhnya juga mirip terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan para pelakulainnya mengambil barang milik saksi 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Revo, No.Pol: B.6194.TWB, No rangka :MH17BC2159K110883, No Mesin :JBC2E1101272, tahun 2009 warna Hitam, 1 (Satu) Unit Handpone Nokia warna hijau, 1 (satu) Unit Handphone merk Aldo warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) lembar KTP milik korban dan 1 (satu) lembar KTP An.IMRO ATIM Binti SIRAT, 1 (Satu) lembar SIM C an.Korban, 1 (satu) lembar STNK dan uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa akhirnya terdakwa dan pelaku lainnya kabur meninggalkan saksi dan saksi IMRO ATIN;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **IMRO ATIN Binti SIRAT**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Pada hari rabu tanggal 23 September 2021 sekira jam 03.00 Wib di desa Harisan Jaya Kec.Cempaka Kab. OKU Timur saksi dan saksi korban KHOIRUL ANAM Bin AHMAD TOWIL (Alm) istirahat terdakwa dan pelaku lainnya mendobrak pintu rumah bagian depan lalu langsung masuk kedalam rumah kemudian kedua pelaku lainnya langsung mengancam saksi dan saksi korban KHOIRUL ANAM dengan menggunakan senjata tajam jenis golok dan pisau sambil berkata “Diam jangan teriak kalau teriak kubunuh dan kubakar”;
- Bahwa Terdakwa mengikat kedua tangan saksi KHOIRUL ANAM posisi ke belakang dengan menggunakan sobekan kain sarung milik saksi dan menutup mulut kedua saksi dengan kain sarung serta juga mengikat kedua kaki saksi KHOIRUL ANAM, dan 1 pelaku lainnya mengikat kedua tangan saksi ke depan dengan menggunakan jilbab miliknya dan menutup mulut saksi dengan baju kaos;

Halaman 10 dari 23

Putusan Nomor: 220/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan para pelaku lainnya mengambil barang milik saksi 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Revo, No. Pol : B.6194.TWB, No rangka : MH17BC2159K110883, No Mesin : JBC2E1101272, tahun 2009 warna Hitam, 1 (Satu) Unit Handpone Nokia warna hijau, 1 (satu) Unit Handphone merk Aldo warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) lembar KTP milik korban dan 1 (satu) lembar KTP An. IMRO ATIM Binti SIRAT, 1 (Satu) lembar SIM C an. Korban, 1 (satu) lembar STNK dan uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Lalu akhirnya terdakwa dan pelaku lainnya kabur meninggalkan saksi dan saksi KHOIRUL ANAM;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 03.00 WIB di Pondok Desa Harisan jaya dusun Dormo kec. cempaka Kab. OKU Timur Sdr. AAN Bin ALI MANGKUAH (belum tertangkap) membawa alat 1 bilah senjata tajam jenis golok panjang lebih kurang 50 cm. memakai penutup muka dengan baju switer, Sdr. TUAH Bin LANGSUNG (belum tertangkap) membawa senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 25 cm, memakai topeng dan tersangka DEDI IRAWAN Als DAUD Bin SAMSUDIN (tertangkap) menggunakan alat 1 bilah senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 30cm dan memakai masker mendatangi rumah saksi korban KHOIRUL ANAM;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan mendobrak pintu rumah bagian depan lalu langsung masuk kedalam rumah kemudian kedua pelaku lainnya langsung mengancam saksi dan saksi korban KHOIRUL ANAM Bin AHMAD TOWIL (Alm) dengan menggunakan senjata tajam jenis golok dan pisau sambil berkata "Diam jangan teriak kalau teriak kubunuh dan kubakar";
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan mengikat kedua tangan saksi KHOIRUL ANAM posisi ke belakang dengan menggunakan sobekan kain dan menutup mulut saksi KHOIRUL ANAM dengan kain sarung serta juga mengikat kedua kaki saksi KHOIRUL ANAM, juga mengikat kedua tangan

Halaman 11 dari 23

Putusan Nomor: 220/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IMRO ATIN kedepan dengan menggunakan jilbab miliknya dan menutup mulut saksi dengan baju kaos;

- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan kemudian mengambil barang milik saksi KHOIRUL ANAM berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Revo, No. Pol : B.6194.TWB, No rangka : MH17BC2159K110883, No Mesin : JBC2E1101272, tahun 2009 warna Hitam, 1 (Satu) Unit Handpone Nokia warna hijau, 1 (satu) Unit Handphone merk Aldo warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) lembar KTP milik korban dan 1 (satu) lembar KTP An.IMRO ATIM Binti SIRAT, 1 (Satu) lembar SIM C an.Korban, 1 (satu) lembar STNK dan uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Lalu akhirnya Terdakwa dan kawan-kawan kabur;
- Bahwa Terdakwa berperan memberikan penerangan lampu senter pada saat kedua temannya masuk ke pondok dan yang mengambil barang, Sdr. AAN Bin ALI MANGKUAH berperan menobrak pintu pondok, mengancam korban, mengikat kedua tangan, kedua kaki dan menutup mulut saksi dan saksi IMRO ATIN Binti SIRAT serta mengambil barang milik saksi korban dan yang terakhir Sdr. TUAH Bin LANGSUNG berperan menobrak pintu pondok, mengancam para saksi korban, mengikat kedua tangan, kedua kaki dan menutup mulut korban dan mengambil barang milik para saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sebesar RP.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang terdakwa kepada Sdr. TUAH Bin LANGSUNG;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna ungu;
- 1 (satu) lembar jilbab warna biru motif bunga;
- 1 (satu) lembar kain sarung warna hitam putih;
- 1 (satu) lembar sobekan kain sarung warna putih;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 30 cm;

Halaman 12 dari 23

Putusan Nomor: 220/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 03.00 WIB di Pondok Desa Harisan jaya dusun Dormo kec.cempaka Kab. OKU Timur Sdr. AAN Bin ALI MANGKUAH (belum tertangkap) membawa alat 1 bilah senjata tajam jenis golok panjang lebih kurang 50 cm.memakai penutup muka dengan baju switer, Sdr. TUAH Bin LANGSUNG (belum tertangkap) membawa senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 25 cm, memakai topeng dan tersangka DEDI IRAWAN Als DAUD Bin SAMSUDIN (tertangkap) menggunakan alat 1 bilah senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 30cm dan memakai masker mendatangi rumah saksi korban KHOIRUL ANAM;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan mendobrak pintu rumah bagian depan lalu langsung masuk kedalam rumah kemudian kedua pelaku lainnya langsung mengancam saksi dan saksi korban KHOIRUL ANAM Bin AHMAD TOWIL (Alm) dengan menggunakan senjata tajam jenis golok dan pisau sambil berkata "Diam jangan teriak kalau teriak kubunuh dan kubakar";
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan mengikat kedua tangan saksi KHOIRUL ANAM posisi ke belakang dengan menggunakan sobekan kain dan menutup mulut saksi KHOIRUL ANAM dengan kain sarung serta juga mengikat kedua kaki saksi KHOIRUL ANAM, juga mengikat kedua tangan saksi IMRO ATIN kedepan dengan menggunakan jilbab miliknya dan menutup mulut saksi dengan baju kaos;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan kemudian mengambil barang milik saksi KHOIRUL ANAM berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Revo,No.Pol : B.6194.TWB,No rangka :MH17BC2159K110883, No Mesin :JBC2E1101272,tahun 2009 warna Hitam ,1 (Satu) Unit Handpone Nokia warna hijau, 1 (satu) Unit Handphone merk Aldo warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) lembar KTP milik korban dan 1 (satu) lembar KTP An.IMRO ATIM Binti SIRAT, 1 (Satu) lembar SIM C an.Korban,1 (satu) lembar STNK dan uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Lalu akhirnya Terdakwa dan kawan-kawan kabur;

Halaman 13 dari 23

Putusan Nomor: 220/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan memberikan penerangan lampu senter pada saat kedua temannya masuk ke pondok dan yang mengambil barang, Sdr. AAN Bin ALI MANGKUAH berperan menobrak pintu pondok, mengancam korban, mengikat kedua tangan, kedua kaki dan menutup mulut saksi dan saksi IMRO ATIN Binti SIRAT serta mengambil barang milik saksi korban dan yang terakhir Sdr. TUAH Bin LANGSUNG berperan menobrak pintu pondok, mengancam para saksi korban, mengikat kedua tangan, kedua kaki dan menutup mulut korban dan mengambil barang milik para saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sebesar RP.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat subsidaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang didahului/disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian;
5. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek

Halaman 14 dari 23

Putusan Nomor: 220/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **DEDI IRAWAN Als DAUD Bin SAMSUDIN** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Hakim, unsur "*Barangsiapa*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *tunggal*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Hakim memperoleh fakta bahwa:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 03.00 WIB di Pondok Desa Harisan jaya dusun Dormo kec.cempaka Kab. OKU Timur

Halaman 15 dari 23

Putusan Nomor: 220/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AAN Bin ALI MANGKUAH (belum tertangkap) membawa alat 1 bilah senjata tajam jenis golok panjang lebih kurang 50 cm. memakai penutup muka dengan baju switer, Sdr. TUAH Bin LANGSUNG (belum tertangkap) membawa senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 25 cm, memakai topeng dan tersangka DEDI IRAWAN Als DAUD Bin SAMSUDIN (tertangkap) menggunakan alat 1 bilah senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 30cm dan memakai masker mendatangi rumah saksi korban KHOIRUL ANAM;

- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan mendobrak pintu rumah bagian depan lalu langsung masuk kedalam rumah kemudian kedua pelaku lainnya langsung mengancam saksi dan saksi korban KHOIRUL ANAM Bin AHMAD TOWIL (Alm) dengan menggunakan senjata tajam jenis golok dan pisau sambil berkata "Diam jangan teriak kalau teriak kubunuh dan kubakar";
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan mengikat kedua tangan saksi KHOIRUL ANAM posisi ke belakang dengan menggunakan sobekan kain dan menutup mulut saksi KHOIRUL ANAM dengan kain sarung serta juga mengikat kedua kaki saksi KHOIRUL ANAM, juga mengikat kedua tangan saksi IMRO ATIN kedepan dengan menggunakan jilbab miliknya dan menutup mulut saksi dengan baju kaos;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan kemudian mengambil barang milik saksi KHOIRUL ANAM berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Revo, No. Pol : B.6194.TWB, No rangka : MH17BC2159K110883, No Mesin : JBC2E1101272, tahun 2009 warna Hitam, 1 (Satu) Unit Handpone Nokia warna hijau, 1 (satu) Unit Handphone merk Aldo warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) lembar KTP milik korban dan 1 (satu) lembar KTP An. IMRO ATIM Binti SIRAT, 1 (Satu) lembar SIM C an. Korban, 1 (satu) lembar STNK dan uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Lalu akhirnya Terdakwa dan kawan-kawan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan rekan-rekannya mengakibatkan berpindahnya barang milik Saksi KHOIRUL ANAM yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Revo, No. Pol : B.6194.TWB, No rangka : MH17BC2159K110883, No Mesin : JBC2E1101272, tahun 2009 warna Hitam, 1 (Satu) Unit Handpone Nokia warna

Halaman 16 dari 23

Putusan Nomor: 220/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau, 1 (satu) Unit Handphone merk Aldo warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) lembar KTP milik korban dan 1 (satu) lembar KTP An.IMRO ATIM Binti SIRAT, 1 (Satu) lembar SIM C an.Korban, 1 (satu) lembar STNK dan uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa dan kawan-kawan yang diketahui bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi KHOIRUL ANAM dan istrinya, maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep "kesengajaan" (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, serta si pelaku mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa terlihat adanya kehendak, keinginan dan tujuan (*willen*) dari Terdakwa untuk memiliki barang milik dari Korban hal tersebut tercermin dari perbuatan Terdakwa tersebut. Lebih lanjut terdapat pula adanya pengetahuan (*wetens*) maupun adanya kesadaran dari Terdakwa bahwa barang yang diambil dari Korban tersebut nyata-nyata bukan miliknya akan tetapi milik Korban, selain itu juga Terdakwa berusaha memperoleh barang-barang tersebut dengan cara melawan hukum yaitu mengambil tanpa alas hak yang sah dan dilarang oleh undang-undang, yaitu tanpa ijin dari Korban, sehingga atas dasar pertimbangan di atas, maka unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 17 dari 23

Putusan Nomor: 220/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur “yang didahului/disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terpenuhi telah cukup untuk membuat keseluruhan unsur menjadi terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah penggunaan tenaga fisik secara melawan hukum untuk memaksakan kehendak pelaku terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 03.00 WIB di Pondok Desa Harisan jaya dusun Dormo kec.cempaka Kab. OKU Timur Sdr. AAN Bin ALI MANGKUAH (belum tertangkap) membawa alat 1 bilah senjata tajam jenis golok panjang lebih kurang 50 cm.memakai penutup muka dengan baju switer, Sdr. TUAH Bin LANGSUNG (belum tertangkap) membawa senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 25 cm, memakai topeng dan tersangka DEDI IRAWAN Als DAUD Bin SAMSUDIN (tertangkap) menggunakan alat 1 bilah senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 30cm dan memakai masker mendatangi rumah saksi korban KHOIRUL ANAM;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan mendobrak pintu rumah bagian depan lalu langsung masuk kedalam rumah kemudian kedua pelaku lainnya langsung mengancam saksi dan saksi korban KHOIRUL ANAM Bin AHMAD TOWIL (Alm) dengan menggunakan senjata tajam jenis golok dan pisau sambil berkata “Diam jangan teriak kalau teriak kubunuh dan kubakar”;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan mengikat kedua tangan saksi KHOIRUL ANAM posisi ke belakang dengan menggunakan sobekan kain dan menutup mulut saksi KHOIRUL ANAM dengan kain sarung serta juga mengikat kedua kaki saksi KHOIRUL ANAM, juga mengikat kedua tangan

Halaman 18 dari 23

Putusan Nomor: 220/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IMRO ATIN kedepan dengan menggunakan jilbab miliknya dan menutup mulut saksi dengan baju kaos;

Dimana dengan menodongkan senjata tajam ke arah korban dan mengikatnya adalah suatu bentuk kekerasan agar korban tidak berdaya sehingga atas dasar pertimbangan di atas, maka unsur "dengan *kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian*" telah terpenuhi secara kolektif dalam perbuatan Terdakwa DKK;

Ad.5. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi maka telah cukup untuk membuat keseluruhan unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu dari terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan tempat kediaman sehari-hari;

Menimbang, bahwa waktu dan tempat kejadian adalah pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 03.00 WIB di Pondok Desa Harisan jaya dusun Dormo kec.cempaka Kab. OKU Timur dimana waktu tersebut adalah termasuk malam hari dan dalam rumah Sdr. KHOIRUL ANAM sehingga Majelis Hakim memandang unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak sendiri melainkan ada pelaku lainnya yang secara bersama-sama atau dengan peranan masing-masing secara terpisah untuk mencapai tujuan bersama;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan ;

Halaman 19 dari 23

Putusan Nomor: 220/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan memberikan penerangan lampu senter pada saat kedua temannya masuk ke pondok dan yang mengambil barang, Sdr. AAN Bin ALI MANGKUAH berperan menobrak pintu pondok, mengancam korban, mengikat kedua tangan, kedua kaki dan menutup mulut saksi dan saksi IMRO ATIN Binti SIRAT serta mengambil barang milik saksi korban dan yang terakhir Sdr. TUAH Bin LANGSUNG berperan menobrak pintu pondok, mengancam para saksi korban, mengikat kedua tangan, kedua kaki dan menutup mulut korban dan mengambil barang milik para saksi korban;

Sehingga menunjukkan adanya kesamaan tujuan dari seluruh pelaku yaitu mengambil barang-barang dari para korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim memandang bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primer telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23

Putusan Nomor: 220/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna ungu;
- 1 (satu) lembar jilbab warna biru motif bunga;
- 1 (satu) lembar kain sarung warna hitam putih;
- 1 (satu) lembar sobekan kain sarung warna putih;

Dikarenakan barang-barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi KHOIRUL ANAM Bin AHMAD TOWIL (Alm) maka sudah sepantasnya terhadap barang-barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada saksi KHOIRUL ANAM Bin AHMAD TOWIL (Alm)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 30 cm;

Dikarenakan merupakan alat untuk kejahatan dan tidak bernilai ekonomi maka sudah sepantasnya terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa terhadap para korban yang telah lanjut usia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Mengakui dan menyesali perbutaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23

Putusan Nomor: 220/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI IRAWAN Als DAUD Bin SAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI IRAWAN Als DAUD Bin SAMSUDIN** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna ungu;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna biru motif bunga;
 - 1 (satu) lembar kain sarung warna hitam putih;
 - 1 (satu) lembar sobekan kain sarung warna putih;

Dikembalikan kepada saksi **KHOIRUL ANAM Bin AHMAD TOWIL (Alm)**

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 30 cm;

Dimusnahkan

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 27 JULI 2021 oleh kami MAHENDRA ADHI PURWANTA,

Halaman 22 dari 23

Putusan Nomor: 220/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, RIVAN RINALDI, S.H., dan TEDDY HENDRAWAN ANGGAR SAPUTRA,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, 3 AGUSTUS 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh RASIDA, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dengan dihadiri oleh CARLES APRIANTO, SH. MH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIVAN RINALDI, S.H.

MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H.,M.H.

TEDDY HENDRAWAN ANGGAR SAPUTRA,S.H

Panitera Pengganti,

RASIDA, S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 23

Putusan Nomor: 220/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23